



TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG/PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN/PERJANJIAN KERJA DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN YANG BERSANGKUTAN

SATKER

MEMBUAT LAPORAN TERTULIS TTG KEJADIAN GAR KEPADA SEKJEN DG TEMBUSAN :

- ITJEN KEMHAN
- KAROPEG SETJEN KEMHAN
- KAROKUM SETJEN KEMHAN

ATAU KPD KAROUM u.p. KABAGPAM

ROUM/BAGPAM

- MELAKUKAN PENYELIDIKAN
- MINTA KETERANGAN (BAP) ATAS KASUS YG DILAPORKAN (dg disertai SPRIN Rik)
- MELAP HASIL BANG SUS KEPADA Sekjen

MASYARAKAT

- MEMBUAT LAPORAN/PENGADUAN TTG DUGAAN GAR/TINDAK PIDANA KE :

- BAGPAM ROUM SETJEN
- MEMBUAT LAPORAN/PENGADUAN

PENYIDIK POLRI/POM TNI

JIKA DITEMUKAN UNSUR GAR/TINDAK PIDANA

MELIMPahkan PERKARA UNTUK PROSES HUKUM KE KEPOLISIAN/POM TNI

ROKUM

- MEMBERIKAN SARAN/ PERTIMBANGAN HUKUM
- MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM

